



PUTUSAN
Nomor 63/PID/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PINDRIANSYAH ALIAS IPIN BIN AHMAD SURIANI (Aim).**
Tempat lahir : Kandang Jaya.
Umur / Tanggal lahir : 5 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kandang Jaya Rt.001 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Maret 2017 Nomor: Sp.Kap/16/III/2017/Reskrim ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 24 Maret 2017 Nomor : SP.Han/22/III/2017/Reskrim, sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d tanggal 12 April 2017 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, tanggal 10 April 2017 Nomor : 13/Q.3.22/Epp.1/04/2017, sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 12 Mei 2017.
3. Penuntut Umum, tanggal 10 Mei 2017 Nomor: Print-21/Q.3.22/Epp.2/05/2017, sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 29 Mei 2017.
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan negeri Amuntai, tanggal 26 Mei 2017 Nomor: 01/Pen.Pid/2017/PN Amt, sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal 28 Juni 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 7 Juni 2017 Nomor 152/Pen.Pid/2017/PN Amt, sejak tanggal 7 Juni 2017 s/d tanggal 6 Juli 2017.
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 19 Juni 2017 Nomor 168/Pen.Pid/2017/PN Amt, sejak tanggal 7 Juli 2017 s/d tanggal 4 September 2017.

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d 27 September 2017;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 26 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **H.NORANI, S.H.** Pengacara Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Amuntai yang berkantor di Jalan Sungai Mahar Desa Tambalang Kecil RT.2 Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 15 Juni 2017 Nomor 134/Pen.Pid/2017/PN. Amt;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 63/PID/2017/PT BJM., tanggal 6 Oktober 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 134/Pid.B/2017/PN Amt., tanggal 23 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **PINDRIANSYAH ALIAS IPIN BIN AHMAD SURIANI (AIm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa **PINDRIANSYAH ALIAS IPIN BIN AHMAD SURIANI (AIm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **PINDRIANSYAH ALIAS IPIN BIN AHMAD SURIANI (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PINDRIANSYAH ALIAS IPIN BIN AHMAD SURIANI (AIm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur panjang besi 14 (empat belas) cm dengan panjang gagang kayu warna coklat panjang 9 (sembilan) cm dan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) cm.

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

- III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Amt, tanggal 29 Agustus 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai, Nomor 134/Pid.B /2017/ PN Amt, tanggal 23 Agustus 2017;
- IV. Relas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Amt, tanggal 31 Agustus 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai untuk memberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
- V. Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;
- VI. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) Nomor W15.U6-895/Pid.01.01/IX/2017, tanggal 13 September 2017 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 13 September 2017, dengan Nomor W15.U6-894/Pid.01.01/IX/2017, yang dilaksanakan oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-23/PRGN/05//2017, tanggal 31 Mei 2017, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **PINDRIANSYAH als IPIN bin AHMAD SURIANI (alm)**, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 19.00 wita atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di rumah korban ARKAWI yang terletak di Desa Kandang Jaya Rt.01, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan atau sedikit – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu terhadap Korban ARKAWI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa menghubungi dan menanyakan keberadaan korban melalui handphone, setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah korban dengan tujuan mau meminjam uang sebesar Rp.50.000,- untuk keperluan membeli beras, Terdakwa membawa pisau dan ember karena sekalian untuk meminta ikan

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disawah milik warga. Setelah sampai di rumah korban, Terdakwa menaruh pisau dan embernya diluar rumah, kemudian menemui korban dan berkata "Saksi mau pinjam uang Rp. 50.000,-" yang dijawab korban "uangnya sudah dipinjam sama MULIADI sebesar Rp.500.000,-", mendengar jawaban korban selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban menuju rumah saksi MULIADI, namun hanya bertemu dengan isterinya yaitu saksi ALUH SARINI dan Terdakwa bertanya "benarkah ada meminjam uang sebesar Rp.500.000,- dari SARKAWI" yang dijawab saksi ALUH SARINI "tidak ada", setelah itu Terdakwa menghubungi saksi MULIADI melalui handphone menanyakan "benarkah ada meminjam uang sebesar Rp.500.000,- kepada ARKAWI" yang dijawab saksi MULIADI "benar tapi uang tersebut belum Saksi ambil". Karena merasa dibohongi kemudian Terdakwa mendatangi korban, dan setelah sampai dirumah korban Terdakwa langsung masuk rumah dengan mendobrak pintu, saat itu korban sedang makan malam bersama isterinya yaitu saksi MULIANI dan anaknya yaitu saksi NADIATUL MUNAWARAH (berusia 14 tahun), MUHAMMAD AGIL IFANSYAH dan NOR KAILA SAFITRI. Terdakwa berkata "teganya tidak meminjami uang, malah Saksi dibohongi" yang dijawab korban "mau apa", korban kemudian memukul leher Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar rumah mengambil pisaunya dan kembali ke dalam rumah, kemudian menusuk korban menggunakan pisau mengenai tangan kanan dan pinggang korban ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Visum et Refertum Nomor : 445/1646/C-18-VER/RSU tertanggal 23 Maret 2017 yang ditanda tangani dr. Hj.LAURA PERMATA, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
2. Terdapat luka tusuk tembus rongga perut dipinggang kanan diduga akibat persentuhan benda tajam ;
3. Terdapat luka terbuyka dilipatan lengan kanan dan lengan kanan bawah diduga akibat persentuhan benda tajam ;
4. Terdapat pembengkakan pada lengan kanan bawah diduga akibat persentuhan benda tumpul ;
5. Penyebab kematian diduga akibat poin nomor 2 (dua) yang mengakibatkan terjadinya kehilangan darah dengan tidak mengesampingkan lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;
6. Waktu kematiann diperkirakan tiga puluh menit sampai dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan ;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **PINDRIANSYAH als IPIN bin AHMAD SURIANI (alm)**, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di rumah korban ARKAWI yang terletak di Desa Kandang Jaya Rt.01, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**, yaitu terhadap Korban ARKAWI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa menghubungi dan menanyakan keberadaan korban melalui handphone, setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah korban dengan tujuan mau meminjam uang sebesar Rp.50.000,- untuk keperluan membeli beras, Terdakwa membawa pisau dan ember karena sekalian untuk meminta ikan disawah milik warga. Setelah sampai di rumah korban, Terdakwa menaruh pisau dan embernnya diluar rumah, kemudian menemui korban dan berkata *"Saksi mau pinjam uang Rp. 50.000,-"* yang dijawab korban *"uangnya sudah dipinjam sama MULIADI sebesar Rp.500.000,-"*, mendengar jawaban korban selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban menuju rumah saksi MULIADI, namun hanya bertemu dengan isterinya yaitu saksi ALUH SARINI dan Terdakwa bertanya *"benarkah ada meminjam uang sebesar Rp.500.000,- dari SARKAWI"* yang dijawab saksi ALUH SARINI *"tidak ada"*, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi MULIADI melalui handphone menanyakan *"benarkah ada meminjam uang sebesar Rp.500.000,- kepada ARKAWI"* yang dijawab saksi MULIADI *"benar tapi uang tersebut belum Saksi ambil"*. Karena merasa dibohongi kemudian Terdakwa mendatangi korban, dan setelah sampai di rumah korban Terdakwa langsung masuk rumah dengan mendobrak pintu, saat itu korban sedang makan malam bersama isterinya yaitu saksi MULIANI dan anaknya yaitu saksi NADIATUL MUNAWARAH (berusia 14 tahun), MUHAMMAD AGIL IFANSYAH dan NOR KAILA SAFITRI. Terdakwa berkata *"teganya tidak meminjami uang, malah Saksi dibohongi"* yang dijawab korban *"mau apa"*, korban kemudian memukul leher Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar rumah mengambil pisaunya dan

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke dalam rumah, kemudian menusuk korban menggunakan pisau mengenai tangan kanan dan pinggang korban ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Visum et Refertum Nomor: 445/1646/C-18-VER/RSU tertanggal 23 Maret 2017 yang ditandatangani dr. Hj.LAURA PERMATA, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
2. Terdapat luka tusuk tembus rongga perut dipinggang kanan diduga akibat persentuhan benda tajam ;
3. Terdapat luka terbuaya dilipatan lengan kanan dan lengan kanan bawah diduga akibat persentuhan benda tajam ;
4. Terdapat pembengkakan pada lengan kanan bawah diduga akibat persentuhan benda tumpul ;
5. Penyebab kematian diduga akibat poin nomor 2 (dua) yang mengakibatkan terjadinya kehilangan darah dengan tidak mengesampingkan lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;
6. Waktu kematian diperkirakan tiga puluh menit sampai dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-23/PRGN/05/2017, tanggal 15 Agustus 2017, yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama perkara aquo, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **PINDRIANSYAH Als IPIN Bin AHMAD SURIANI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PINDRIANSYAH Als IPIN Bin AHMAD SURIANI (Alm)**, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur panjang besi 14 (empat belas) cm dengan panjang gagang kayu warna coklat panjang 9 (Sembilan) dan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 134/Pid.B/2017/PN Amt, tanggal 23 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa akan tetapi terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi berpendapat haruslah diperbaiki karena pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri telah melebihi ancaman maksimal pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP sehingga Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar selengkapannya putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan berapa lama Terdakwa harus dipidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.
- Meninggalnya korban menyebabkan keluarganya kehilangan suami/ayah dari anak-anaknya yang menjadi tulang punggung keluarganya.

Hal – hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan dan berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 3 KUHP, UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 134Pid.B/2017/PN Amt tanggal 23 Agustus 2017 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **PINDRIANSYAH ALIAS IPIN BIN AHMAD SURIANI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa **PINDRIANSYAH ALIAS IPIN BIN AHMAD SURIANI (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **PINDRIANSYAH ALIAS IPIN BIN AHMAD SURIANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN MATI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PINDRIANSYAH ALIAS IPIN BIN AHMAD SURIANI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur panjang besi 14 (empat belas) cm dengan panjang gagang kayu warna coklat panjang 9 (sembilan) cm dan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) cm.
- Dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, oleh kami **KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **MOHAMAD KADARISMAN, S.H.** dan **NURDIYATMI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 63/PID/2017/PT.Bjm tanggal 6 Oktober 2017 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

MOHAMAD KADARISMAN, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

NURDIYATMI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H.